

PENGANGKATAN – ANGGOTA – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 20/Kpts/KPU-JU/010.328877/2012, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012 SE-KOTA JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan i, Pasal 43, 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Se-Kota Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 62 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2010; PKPU No. 4 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2008; Permendagri No. 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009; Inpres No. 7 Tahun 2005.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Se-Kota Jakarta Utara. Melaksanakan tugas,

wewenang, dan kewajiban Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 di wilayah kerjanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Januari 2012.
- Lampiran 2 halaman.